



**ANALISIS POLA PENYELUNDUPAN
SENJATA SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON (SALW) DI INDONESIA:
STUDI KASUS GAM PERIODE 2000-2005**

Mahardhika Damar Panuntun

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the driving factors behind the smuggling of fire arms during the conflict, fire arms smuggling patterns that happened, and the government's efforts in addressing the issue. In conducting this study, researcher used qualitative research methods in explaining the variables of research to answer the essence of smuggling SALW arms during the GAM conflict. This research finds that there are 7 factors that encourage the smuggling of weapons by GAM during the conflict in Aceh. Those are, the geographical factor, abuse of authority, a lack of legal mechanisms, lack of coordination, a lack of supporting infrastructure, high price of the weapons, and increasing GAM membership.

Keywords: *arms smuggling, SALW, GAM*

1. Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin, mengubah jalannya perkembangan konflik. Konflik pasca Perang Dingin, hanya berlangsung di antara satu negara dengan negara yang lain, atau dengan kata lain cakupannya lebih kecil. Dengan cakupan konflik yang semakin kecil, yang mewakili kepentingan kelompok maupun individu daripada negara, penggunaan senjata kecil menjadi mutlak dalam konflik bersenjata masa kini (Rachel S, 2005: 60-61).

Permasalahan penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal telah menjadi permasalahan yang penting bagi setiap negara. Dalam perkembangannya, isu penyelundupan senjata ini bahkan semakin menyebar dalam lingkup kawasan. Penyelundupan senjata yang terjadi di dunia disebabkan oleh berbagai elemen di seluruh dunia. Namun, secara khusus lebih terkonsentrasi dalam area yang diindikasikan terjadi konflik bersenjata, kekerasan, perang, dan kejahatan terorganisasi, yang mana area-area tersebut merupakan area yang memiliki permintaan senjata api yang tinggi (www.smallarmssurvey.org, diunduh pada 23 Maret 2015, 20:17).

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang terjadi di Indonesia. Penggunaan senjata oleh GAM, kemudian mengubah jalannya konflik Aceh yang awalnya hanya sekedar konflik kepercayaan menjadi konflik bersenjata. Senjata yang digunakan separatis GAM merupakan jenis senjata ringan kaliber kecil, karena senjata ini memiliki kelebihan dalam mobilitas karena dapat dibawa ke mana-mana dan kemudian penggunaannya yang sangat mudah, tidak memerlukan pelatihan yang

khusus untuk mengoperasikannya. Kemudian senjata SALW memiliki harga yang sangat murah apabila dibandingkan dengan jenis senjata yang lainnya. Bahkan dalam perkembangannya, terdapat penyelundupan senjata yang dilakukan oleh GAM. Kemudian dalam perkembangan konflik, terjadi penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh GAM.

Dari uraian di atas, permasalahan yang dibahas penulis adalah mengapa penyelundupan senjata api dapat terjadi dalam kasus GAM di Indonesia periode 2000 hingga 2005. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya penyelundupan senjata api pada konflik GAM. Pembahasan ini juga memberikan analisis mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan penyelundupan senjata baik pada masa konflik GAM maupun permasalahan penyelundupan senjata secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan konsep penyelundupan senjata sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Konsep ini membantu penulis dalam memahami permasalahan penyelundupan senjata itu sendiri dan bagaimana upaya penanganannya terkait dengan posisinya sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis di mana penulis akan memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai kondisi permasalahan penyelundupan senjata api dan kaitannya dengan konflik GAM di Aceh kemudian menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan senjata api. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua sumber, primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil atau didapatkan secara langsung dari narasumber, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan langsung dari narasumber, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, internet, dan studi pustaka lainnya di mana peneliti mengumpulkan data-data dan mengkaji informasi-informasi yang relevan dengan topik penelitian.

2. Pembahasan

Faktor-faktor Pendorong Penyelundupan Senjata Api GAM di Indonesia

Penggunaan senjata api dalam konflik GAM sendiri sudah dimulai pada masa awal konflik. Namun dalam prakteknya penggunaan senjata api oleh GAM terkendala berbagai macam faktor sehingga menjadikan fokus jalannya konflik GAM bukan sepenuhnya menggunakan instrumen senjata. Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor pendorong yang memiliki implikasi langsung terhadap berkembangnya penyelundupan dan perdagangan senjata api SALW oleh GAM di Indonesia.

Secara tidak langsung, wilayah geografis Indonesia menjadi faktor yang menguntungkan bagi berkembangnya bisnis-bisnis ilegal maupun kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan perdagangan SALW karena letaknya yang strategis dan merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Kondisi geografis tersebut mempermudah transfer barang, jarak dan waktu yang harus ditempuh juga sangat singkat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pengiriman atau transfer barang. Hal ini kemudian berdampak terhadap sulitnya bagi negara dalam memantau dan mengontrol wilayah yang luas, sedangkan fasilitas yang ada masih sangat terbatas.

Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan dalam proses penanggulangan kejahatan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Fasilitas dan infrastruktur seperti kapal cepat maupun alat kelengkapan lainnya sangat diperlukan untuk menjalankan mekanisme represif seperti patroli pengamanan. Sebagai gambaran, hingga tahun 2006 TNI memiliki anggota sebanyak 369.389 prajurit, yang terdiri dari 273.693 prajurit TNI AD, 68.180 prajurit TNI AL, dan 27.590 prajurit TNI AU. Lebih lanjut infrastruktur yang dimiliki TNI AD sejumlah 26.649 unit kendaraan tempur

berbagai tipe, TNI AL 639 unit kendaraan berbagai tipe, dan TNI AU 251 kendaraan tempur berbagai tipe (Connie RB, 2007: 102). Jumlah ini tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia apabila merujuk kewajiban pengawasan yang harus dilaksanakan.

Kendala tersebut diperparah dengan masih kurangnya mekanisme hukum dan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Masih kurangnya mekanisme-mekanisme penegakan hukum yang dimiliki negara dalam mengatasi kejahatan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal berimplikasi langsung terhadap efektifitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan produk perundang-undangan yang dibuat setelah perang kemerdekaan secara parsial (belum terkompilasi), sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Kondisi ini memberikan peluang terhadap berbagai pihak untuk menggunakan dan memasukkan senjata api secara ilegal.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api tersebut, disusun secara terpisah-pisah. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penyelundupan senjata api SALW.

Selanjutnya, masih kurangnya koordinasi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam usaha menanggulangi permasalahan penyelundupan senjata. Koordinasi yang dimaksud dapat berbentuk sebagai mekanisme-mekanisme kerjasama antar negara yang mengatur tentang penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan pada awalnya kurang signifikan terhadap negara. Namun, seiring berkembangnya waktu telah terjadi perubahan, penyelundupan dan perdagangan senjata terutama SALW semakin eksis dan menjadi sebuah ancaman yang baru bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan bagi negara-negara di seluruh dunia secara umum.

Secara internal, di dalam negara masih terdapat pengkhianatan yang mendukung kegiatan penyelundupan dan perdagangan SALW ini dengan memasok persenjataan konvensional yang umumnya berasal dari militer atau kalangan pejabat pemerintah karena memiliki jaringan untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut dan dapat melindungi transaksi perdagangan gelap tersebut. Lebih lanjut, pengkhianatan juga dapat berbentuk korupsi. Oknum berwenang seperti TNI dan Polri dapat menjual senjata mereka kepada para kombatan gerakan separatis seperti GAM. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi sumber masalah yang sulit untuk dideteksi dalam permasalahan penyelundupan senjata ilegal. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah anggota aparat sehingga sulit untuk melakukan pengecekan. Sebagian besar didasari oleh kebutuhan ekonomi, di mana gaji bulanan yang diperoleh para oknum dianggap terlalu sedikit sehingga mereka menginginkan uang tambahan dengan menjual senjata api mereka kepada pihak GAM (ICG, 2010: 8). Lebih lanjut berdasarkan laporan ICG Asia Report, jumlah senjata api yang bersumber dari perdagangan ilegal dengan oknum TNI dan Polri mencapai 2.619 pucuk (ICG, 2001: 6).

Keamanan gudang penyimpanan senjata api juga menjadi permasalahan yang penting. Capie (2002: 40) mengungkapkan bahwa faktor keamanan ini merupakan permasalahan yang serius dan menunjukkan kurang terintegrasinya rantai komando antara Pemerintah pusat dengan daerah. Pembobolan senjata api tersebut sebagian besar dari gudang penyimpanan senjata milik TNI maupun Pindad. Lebih lanjut muncul anggapan bahwa pihak militer dan kepolisian Aceh seperti memiliki kerajaan tersendiri dalam permasalahan senjata api. Hal ini dikarenakan sedemikian besar pengaruh militer dan kepolisian dalam suplai senjata GAM.

Lebih lanjut terdapat beberapa kendala yang berasal dari internal GAM sendiri. Krisis senjata yang dialami GAM pada masa awal konflik GAM menjadi permasalahan

utama. GAM hanya dapat menggunakan senjata-senjata bekas peninggalan konflik masa lalu seperti DI/TII dan jumlahnya juga sangat terbatas. Senjata-senjata tua bekas konflik tersebut sangat sulit untuk menandingi senjata-senjata milik TNI dan Polri yang secara keseluruhan merupakan senjata baru, sehingga dalam berbagai kontak senjata GAM sering mengalami kekalahan.

Semakin sulit mendapatkan senjata api pada masa konflik dan selain itu juga mahalnya harga senjata api dan amunisi legal di dalam negeri pada masa konflik Aceh karena pemberlakuan darurat militer membuat GAM kesulitan untuk mendapatkan pasokan senjata api. Padahal kebutuhan senjata untuk kombatan GAM semakin meningkat pasca reformasi pemerintahan. Kemudian situasi ini menjadi pemicu bagi GAM untuk melakukan penyelundupan senjata api ilegal dari luar negeri. Senjata-senjata api yang dijual dalam pasar gelap luar negeri memiliki harga yang sangat murah apabila dibandingkan dengan senjata-senjata api yang beredar di dalam negeri (ICG, 2010: 14).

Terakhir, bertambahnya jumlah anggota GAM pasca reformasi sehingga berdampak terhadap permintaan senjata api yang semakin tinggi. Pada masa awal pembentukan tahun 1976, jumlah anggota dan basis pendukung GAM masih sangat terbatas hanya sekitar 70 orang. Seiring perkembangan eskalasi konflik antara pemerintah dan GAM, jumlah anggota GAM tumbuh semakin besar. Terdapat dua fase yang memiliki implikasi terhadap bertambahnya jumlah anggota GAM, yaitu fase kepulangan kombatan GAM yang dikirim ke Libya untuk melakukan pelatihan militer dan fase kedua adalah pasca reformasi pemerintahan akhir tahun 1999. Fase kedua ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap perkembangan eskalasi konflik GAM di Aceh.

Pada fase terakhir ini, GAM dapat dengan mudah merekrut masyarakat untuk menjadi anggotanya. Hal ini dikarenakan trauma keamanan yang dialami masyarakat pada masa DOM, menjadi pemicu semangat masyarakat untuk ikut berjuang dengan GAM. Menurut salah satu negosiator GAM terdapat tiga alasan pertumbuhan anggota GAM.

Lebih lanjut, dalam fase kedua ini terjadi kembalinya para kombatan GAM yang pada masa DOM melarikan diri ke Malaysia. Sebagian besar para anggota GAM dari Malaysia masih berusia muda, sehingga memiliki rasa juang yang tinggi. Dengan bertambahnya jumlah kombatan GAM yang disebabkan oleh dua fase ini, memiliki implikasi terhadap kebutuhan senjata api sebagai sarana konflik. Menurut data intelijen negara, secara umum pasca reformasi pemerintahan jumlah anggota GAM mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 4.869 kombatan, kemudian tahun 2002 berkurang menjadi 3.649 kombatan, dan pada tahun 2003 meningkat secara signifikan menjadi 5.517 kombatan (Kristen ES, 2004: 18).

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Senjata Api Ilegal

Secara khusus dalam konflik GAM terdapat upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Upaya penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian dan militer Indonesia terhadap transfer pengiriman senjata api ilegal yang menggunakan jalur perairan. Penangkapan dilakukan pada 8 Januari 2004 di mana kepolisian Sumatera Utara menangkap delapan penyelundup yang akan menyelundupkan ratusan senjata api ilegal ke kombatan GAM, sebagian besar jenis senjata yang diselundupkan adalah tipe AK-47 dan M-16 (www.thejakartapost.com, 14 Februari 2004 diunduh pada 18 Oktober 2015, 18:36). Kemudian pada 15 April 2003 Satuan Tugas Marinir Rencong Sakti XVIII di perairan utara Jambo Aye, Aceh Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senjata api ilegal melalui kapal kayu. Dalam penangkapan tersebut, di atas perahu ditemukan 12 pucuk senjata terdiri dari tiga pucuk jenis AK popor lipat, lima AK 47 popor kayu, empat pucuk pistol FN dan sekitar 190 butir amunisi (www.liputan6.com 16 April 2003 diunduh pada 6 September 2015, 9.18). Upaya

penanggulangan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal pada masa konflik Aceh juga tertuang dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM atau juga bernama Perjanjian Helsinki.

Proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM sudah dimulai pada tahun 2000 dan difasilitasi oleh organisasi non-pemerintah Henry Dunant Center (HDC). MoU tersebut antara lain berisi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh baik dalam partisipasi politik, hukum, dan ekonomi, kemudian mengenai HAM, reintegrasi sosial, dan keamanan. Secara khusus MoU ini juga mengatur mengenai upaya mengatasi penyelundupan, perdagangan, dan peredaran senjata api ilegal pada masa konflik GAM.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya secara menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Terdapat tiga ruang lingkup pembahasan dalam upaya penanggulangan penyelundupan senjata api ilegal yakni nasional, regional, dan internasional.

Upaya dalam lingkup nasional yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak dalam implementasi program penanggulangan kejahatan penyelundupan senjata api. Koordinasi ini dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Harapannya, koordinasi ini dapat mengikutsertakan pihak organisasi non-pemerintah sebagai salah satu anggota agar dalam menjalankan fungsinya dapat semakin efektif.

Langkah berikutnya adalah dengan amandemen dan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api, seperti amandemen pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Kemudian memperkuat Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api dan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 mengenai sistem nasional yang efektif dalam lisensi ekspor dan impor maupun kewenangan dalam senjata api. Peraturan Kapolri tersebut bersamaan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur mengenai regulasi perdagangan senjata api (National Report of Indonesia on UNPoA Combat and Eradicate The Illicit Trade In SALW, 2005: 2-3).

Lebih lanjut, pemerintah melakukan usaha reformasi dalam manajemen penyimpanan senjata api. Dalam reformasi tersebut diantaranya membahas mengenai petugas berwenang seperti TNI/Polri yang sedang tidak bertugas tidak diperbolehkan untuk menyimpan senjata api mereka. Hal ini karena dapat berpotensi menjadi kegiatan perdagangan senjata api ilegal. Kemudian sanksi terhadap pihak berwenang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan penyimpanan senjata api. Maka dari itu, diperlukan pelatihan khusus pada pihak berwenang dalam hal pengamanan dan penyimpanan senjata api dengan baik. Kemudian perlu dilakukan inspeksi dan pendataan secara berkelanjutan terhadap gudang penyimpanan senjata milik swasta untuk menghindari penyalahgunaan senjata api (National Report of Indonesia on UNPoA Combat and Eradicate The Illicit Trade In SALW, 2005: 4).

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk *Indonesian Sea and Coast Guard* (ISCG). ISCG telah diamanatkan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam hal penegakan hukum di laut. Berbagai instansi Pemerintah Indonesia yang ikut menangani justru berimplikasi terhadap penanganan penegakan hukum di laut yang tidak efisien dan efektif. Indonesia menganut *multi agencies single task* dan bukan *single agency multi tasks* yang dalam prakteknya justru menghasilkan kerugian dan pemborosan.

Selanjutnya dalam lingkup regional terdapat kerjasama-kerjasama yang dilakukan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam upaya mengatasi penyelundupan dan

perdagangan senjata api ilegal. Hal ini dibuktikan dengan implementasi ASEAN PoA to Combat Transnational Crime.

ASEAN PoA to Combat Transnational Crime memiliki beberapa tujuan spesifik yaitu; membangun strategi regional yang bertujuan dalam hal pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kejahatan transnasional, membangun kerjasama regional dalam hal investigasi, penuntutan, dan peradilan, memperkuat koordinasi ASEAN dalam mengatasi isu kejahatan transnasional, memperkuat kapasitas dan kapabilitas dalam memahami sumber-sumber mutakhir kejahatan transnasional, dan mengembangkan perjanjian-perjanjian kerjasama regional dalam hal peradilan pidana dan ekstradisi (www.asean.org, diunduh pada 15 Desember 2015, 23:17). Implementasi nyata dari ASEAN PoA to Combat Transnational Crime adalah dengan menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), yang secara khusus dalam pertemuan tersebut membahas isu-isu kejahatan transnasional (National Report of Indonesia on UNPoA Combat and Eradicate The Illicit Trade In SALW, 2005: 5).

Implementasi tersebut dalam perkembangannya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues 6th ASEAN-China Summit Phnom Penh pada 4 November 2002 (www.asean.org, 4 Juli 2012 diunduh pada 12 Februari 2016, 23:09), dan Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime Kuala Lumpur, pada 17 May 2002.

Lebih lanjut, secara khusus Indonesia juga melakukan kesepakatan dengan negara-negara kawasan yang menjadi sumber senjata api seperti Thailand dalam penanganan kejahatan penyelundupan senjata api ilegal. Secara khusus hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Megawati dengan menteri luar negeri Thailand pada 23 Mei 2003 (www.liputan6.com, 24 Mei 2003 diunduh pada 6 September 2015, 8:35). Pemberantasan penyelundupan senjata ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Pada tahun 2001 kepolisian Thailand berhasil menggagalkan pengiriman senjata ke Aceh yang berisi 15.500 peluru, 16 kilogram bahan peledak TNT, 60 granat, 48 ranjau darat. Kemudian pada tahun 2002 kepolisian Thailand menangkap kapal yang menuju Aceh yang membawa senjata ilegal seperti 68 senjata AK-47, lima RPD Machine guns, 221 amunisi rantai milik AK-47, dan enam kotak amunisi AK-47 (Kirsten ES, 2004: 33-34).

Dalam lingkup internasional, Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional. Pemerintah Indonesia melakukan komitmen-komitmen yang bersifat internasional dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional seperti United Nation Convention Againsts Transnational Crime (UNTOC) dan tiga protokolnya. Terkait dengan itu, juga telah dibangun jejaring antar instansi dari masing-masing negara sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi-konvensi, yang kemudian diharapkan dapat mempercepat penanganan terhadap kejahatan transnasional.

UNTOC telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 April 2009 dan telah ditetapkan dalam UU No. 5/2009. Implementasi nyata dari ratifikasi UNTOC adalah adaptasi ke dalam hukum nasional. Hal ini secara langsung berimplikasi terhadap penegakan hukum mengenai kejahatan transnasional di Indonesia. Peraturan yang terdapat dalam UNTOC kemudian diterapkan dalam hukum nasional Indonesia, sehingga secara yuridis formal konvensi itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya dan sama derajatnya dengan undang-undang pidana nasional yang lainnya dari negara Indonesia.

Berbagai inisiatif juga telah disodorkan oleh Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar di kawasan Asia Tenggara cukup mengikat, yakni *Proliferation Security Initiative* dan *Container Security Initiative*. Namun, berbagai kerjasama multilateral dan

bilateral tersebut umumnya baru tertera di atas kertas dan masih membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya dalam bentuk pengerahan kekuatan di lapangan. Bagaimana manajemen operasionalnya, aturan pelibatan, wilayah operasi, dukungan logistiknya, serta sarana (kekuatan) yang dipakai, masih perlu diatur agar dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang ditentukan.

Indonesia mendorong kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara terorganisir khususnya terkait upaya peningkatan kapasitas, pemberian bantuan teknis dan pertukaran informasi di antara para pejabat terkait. Indonesia akan terus berupaya menunjukkan kepemimpinannya yang saat ini telah ditunjukkan dengan menjadi Presiden Konferensi UNTOC Periode 2012-2014.

3. Kesimpulan

Penyelundupan senjata api dalam kasus GAM memiliki implikasi yang nyata bukan hanya terhadap perkembangan konflik Aceh, namun juga keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal oleh GAM pada masa konflik periode 2000 hingga 2005. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor geografis Indonesia, pengkhianatan pihak berwenang Polri maupun TNI, kurangnya mekanisme hukum yang mengatur permasalahan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal, kurangnya koordinasi antara negara-negara kawasan dalam permasalahan kejahatan transnasional, kurangnya infrastruktur pendukung sehingga berimplikasi terhadap lemahnya penegakkan hukum, mahalnya harga senjata yang beredar di dalam negeri, hingga faktor bertambahnya keanggotaan GAM paska reformasi pemerintahan Indonesia pada awal tahun 2000. Kemudian dalam upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal senjata api SALW, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya. Upaya pertama terkait langsung dengan penanganan penyelundupan, perdagangan, dan peredaran senjata api ilegal paska konflik GAM dengan disepakati MoU perdamaian Helsinki.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal secara menyeluruh. Upaya tersebut terbagi dalam tiga lingkup yaitu nasional, regional, dan internasional. Lingkup nasional terkait dengan reformasi manajemen dan mekanisme senjata api, melakukan koordinasi antar institusi pemerintah untuk secara bersama-sama mengatasi permasalahan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Dalam lingkup regional, pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi regional seperti ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional. Sedangkan dalam lingkup internasional, pemerintah melakukan kerjasama dengan PBB dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional.

Penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal merupakan fenomena transnasional yang kompleks. Sehingga, dalam penanganannya tidak hanya membutuhkan solusi yang bersifat nasional, namun juga transnasional. PBB sebagai badan yang menaungi negara-negara di dunia tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api ilegal secara khusus dan kejahatan transnasional pada umumnya, diperlukan dedikasi, komitmen dan kesungguhan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus terlebih dahulu mengintrospeksi segala kekurangan dan hambatan yang dapat menghalangi upaya penanggulangan penyelundupan senjata.

Daftar Pustaka

ASEAN *Plan of Actions to Combat Transnational Crime* via www.asean.org diakses pada 15 Desember 2015 pada 23.17.

- Bakrie, Connie R. 2007. "Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal" Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Capie, David H. 2002. "Small Arms Productions and Transfers In Southeast Asia" Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Australian National University.
- International Crisis Group. 2001. "Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak Akan Membawa Perdamaian Kekal" dalam ICG Asia Report via www.crisisgroup.org diakses pada 26 September 2015 pada 20.37.
- _____. 2010. "Illicit Arms in Indonesia" dalam International Crisis Group Policy Briefing via www.crisisgroup.org diakses pada 18 Agustus 2015 pada 14.52.
- Jakarta Post. 2004. "North Sumatra Police arrest suspected gun smugglers" via www.thejakartapost.com diakses pada 18 Oktober 2015 pada 18.36.
- Liputan6. 2003a. "Pasokan Senjata Untuk GAM Dihadang Satgas Marinir" via www.liputan6.com diakses pada 6 September 2015 pada 9.18.
- _____. 2003b. "Thailand Diminta Menekan Penyelundupan Senjata Buat GAM" via www.liputan6.com diakses pada 6 September 2015 pada 8.35.
- National Report by The Government of Indonesia on The Implementation of The United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate The Illicit Trade In Small Arms and Light Weapons*. 2005. Via www.poa-iss.org diakses pada 27 November 2015 pada 9.46.
- Schulze, Kirsten E. 2004. "The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization" East-West Center Washington's Project on Internal Conflicts via www.eastwestcenter.org diakses pada 24 Juli 2015 pada 21.18.
- Small Arms Survey. "Illicit Trafficking" via www.smallarmssurvey.org diakses pada 23 Maret 2015 pada 20.17.
- Stohl, Rachel. 2005. "Fighting the Illicit Trafficking of Small Arms" via faculty.maxwell.syr.edu diakses pada 7 April 2015 pada 13.46.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*. 2004. Via www.unodc.org diakses pada 25 Maret 2015 pada 11.26.